

BAB I

PENDAHULUAN

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan disini bermacam- macam antara lain pembunuhan biasa, pembunuhan terkualifikasi, pembunuhan berencana (*moord*), pembunuhan bayi, pembunuhan atas permintaan korban, pengancuran dan pertolongan bunuh diri dan pengguguran kandungan.

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, disebutkan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 34 atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah : perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat dipertanggungjawabkannya dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi yang membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang timbul adalah semakin maju dan makmur kondisi ekonomi, sosial maupun politiknya, sedangkan dampak negatif yang timbul antara lain adanya kesenjangan dalam masyarakat, terutama kesenjangan sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa iri atau dengki yang mengakibatkan adanya keinginan untuk memperkecil kesenjangan. Apabila dalam usahanya ia tidak mampu, maka orang cenderung melakukannya dengan jalan

pintas yaitu melalui kejahatan seperti mencuri atau merampok bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang.

Meskipun kejahatan selalu ada dalam masyarakat, tetapi dapat dilakukan upaya pencegahan, sehingga tingkat kejahatan dapat ditekan. Upaya pencegahan itu sendiri sebaiknya dimulai dari kelompok yang paling kecil yaitu keluarga. Dalam keluarga dengan memberi pendidikan yang baik, memberi kasih sayang, belajar untuk saling menghormati dan menghargai, serta menjaga ketenangan atau keharmonisan dalam keluarga sehingga seseorang dalam keluarga itu akan merasa aman dan terlindungi serta kebutuhannya terpenuhi, maka ia mungkin tidak akan mencoba melakukan kejahatan.

Masyarakat baru menyadari akan adanya peraturan-peraturan hukum serta pola-pola yang mengatur kehidupannya apabila ia melakukan suatu tindak pidana, oleh sebab itu masyarakat yang memahami dan mengerti hukum selalu berpikir dahulu sebelum melakukan suatu tindakan, agar tidak melanggar hukum. Hukum pidana adalah hukum sanksi (*bijzonder sanctierecht*) sifat sanksi ini menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan, yang untuknya hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan/menetapkan pidana penjara (kurungan) dan bahkan lebih dari itu hukum pidana dapat menghilangkan nyawa manusia dengan pidana mati. Melihat besarnya kekuasaan hukum pidana atas kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, maka kewenangan menjatuhkan hukuman ini harus dibatasi, juga alasan-alasan penjatuhan hukuman harus demi kehidupan bermasyarakat (untuk keamanan, ketertiban dan keadilan) sehingga

kewenangan tersebut hanya dipegang oleh penguasa tertinggi dari suatu bangsa yaitu Negara. Negaralah yang berhak dan berwenang menjatuhkan hukuman demi menegakkan ketertiban masyarakat seperti menurut **Beysens** bahwa telah menjadi kodrat alam, Negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban masyarakat (Sudjono, 1974 : 7) Kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi pidana (*misdaad iseen ernstige anti sociale handeling, waartagen de staat bewust reageert*). Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu masyarakat resah akibat penggangguan ini dianggap masyarakat anti sosial.

Tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, karena masyarakat bersifat dinamis, maka tindakanpun harus dinamis sesuai dengan perubahan masyarakat, jadi ada kemungkinan sesuatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat tadi, demikian sebaliknya ketidaksesuaian ini dipengaruhi faktor tempat dan waktu. Dari uraian di atas pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat, pada sesuatu tindakan disebut jahat, sedang pada waktu lain tidak lagi merupakan kejahatan sebaliknya juga bisa terjadi disuatu tempat suatu tindakan disebut jahat, sedang ditempat lain bukan merupakan kejahatan, malahan dapat terjadi masyarakat menilai dari segi hukum bahwa suatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan, inilah kejahatan

yuridis sebaliknya bisa terjadi sesuatu tindakan dilihat dari segi yuridis bukan kejahatan. Ini menunjukkan bahwa ada jurang antara pandangan yuridis dan pandangan kriminologis, antara penglihatan hukum pidana dan penglihatan masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari terlihat ada sesuatu tindakan yang menurut hukum pidana perlu dihukum sedangkan menurut masyarakat bukan suatu tindakan yang perlu dihukum, sebaliknya ada terdapat suatu tindakan dianggap masyarakat sebagai kejahatan tetapi tidak dicantumkan dalam KUHP pasal 340 yang terkhusus nantinya akan diteliti sebagaimana yang dimaksudkan dalam pembunuhan berencana.¹ Perbedaan ini disebabkan situasi yang berubah yang dapat mempengaruhi perasaan masyarakat tentang apa yang merugikan (*schadelijk*), tidak pantas (*onbehoorlijk*), dan tak dapat dibiarkan (*onduldbaar*). Berdasarkan unsur itu dapatlah dirumuskan kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Kejahatan merupakan bagian perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tindak penganiayaan di atur dalam buku II tentang kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana. Upaya pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya, maka upaya untuk memberantas kejahatan dan pelanggaran serta bentuk penyimpangan hukum

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008

lainnya semakin meningkat. Hal ini perlu mendapat perhatian dalam segala aspek kehidupan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang keji, karena si pelaku tega membunuh orang dengan alasan-alasan tertentu walaupun melakukan perbuatan melawan hukum. Kebanyakan kasus-kasus tersebut dilakukan dengan alasan yang sederhana seperti cemburu, masalah warisan, dendam, keinginannya tidak terpenuhi, selingkuh dan lain-lain, yang sebenarnya alasan-alasan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dari uraian di atas, maka tugas hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan-putusannya tentu saja harus bersifat obyektif. Dan hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada Negara. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga putusannya nanti dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis dalam rangka menyusun karya ilmiah sebagai syarat menyelesaikan program sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Peneliti melihat bahwa persoalan pembunuhan berencana dalam hal pertimbangan yuridis hakim dalam memutuskan kasus menarik untuk dikaji, oleh karena itu peneliti mengangkat hal tersebut dengan judul “Aspek Hukum Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Orang Terhadap Pembunuhan Berencana(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Merupakan ketentuan mutlak bahwa setiap karya tulis ataupun skripsi harus mempunyai judul. Karena dengan demikian judul tersebut dapatlah diketahui apa yang bicarakan dan yang dibahas dalam skripsi ini. Tetapi supaya tidak terjadi kekeliruan dan salah tafsir maka judul tersebut harus diberi penegasan dan pengertiannya. Dengan pengertian judul ini telah diadakan pembatasan atau skope (ruang lingkup) sejauh mana pembahasan selanjutnya.

Judul skripsi ini adalah : “ **Aspek Hukum Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Orang Terhadap Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)** “.

Terhadap judul skripsi ini dengan membuat penegasan judul adalah sebagai berikut :

- Aspek hukum mengandung arti tinjauan hukum atau telaah hukum dan diartikan sebagai suatu penilaian dari suatu hasil pengamatan terhadap sesuatu keadaan.²
- Yang dilakukan lebih dari satu orang dimaksudkan disini adalah bahwa dalam melakukan suatu tindak pidana yaitu mereka bersama-sama.
- Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah, kepada,lawan.
- Kata pembunuhan berencana mengandung arti suatu tindak pidana yang dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, tetapi terhadap pembunuhan tersebut terlebih dahulu dipikirkan dengantenang oleh si pelaku dengan bagaimana caranya bertindak atau direncanakan terlebih dahulu.³

² W.J.S Poerwaradarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hal. 634

Dengan demikian maksud dari judul tersebut diatas adalah bagaimana sanksi pidananya terhadap pelaku *lebih dari satu orang* dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan dikaitkan dengan psikologi kriminal. Dengan demikian sudah jelaslah pengertian dari judul diatas.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun beberapa faktor atau alasan yang dapat penulis jadikan sebagai alasan untuk memilih judul ini adalah sesuai dengan Bidang Hukum Pidana yang penulis pilih dibangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Medan Area yakni bagian Hukum Pidana yang sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari banyak mendengar kasus-kasus pembunuhan berencana karena beberapa faktor, misalnya karena balas dendam dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembunuhan berencana khususnya dari psikologi kriminal sehingga dapatlah dibuat tindakan tertentu untuk menanggulangnya. Selain itu juga dapat menambah cakrawala penulis terutama dalam hal pembunuhan berencana.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi ini untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan. Adapun masalah-masalah pokok yang dimaksud dalam skripsi ini adalah seperti yang disebutkan di bawah ini :

³ R. Soesilo, Op. Cit, Hal. 241

1. Bagaimana aspek kriminalnya bagi mereka yang melakukan pembunuhan berencana?
2. Bagaimana aspek kriminalnya terhadap mereka yang turut serta dalam kasus pembunuhan berencana ini?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan. Karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.⁴

Dengan berdasarkan permasalahan terdahulu, maka penulis akan mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Dapat diketahui aspek kriminal bagi orang yang melakukan pembunuhan berencana. Dimana *pembunuhan* secara bersama-sama ini adalah apabila orang yang melakukan lebih dari satu orang atau dilakukan oleh beberapa orang. Dimana aspek psikologinya antara lain kemiskinan, kesempatan sebagai mata pencaharian, kehendak bebas, keputusan yang hedonistic, atavistic dan hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proporsional.
2. Dapat diketahui aspek kriminal dikaitkan dengan *deelneming* dalam pembunuhan berencana adalah jumlah orang yang melakukan pembunuhan

⁴ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak.Hum.USU, Medan 1990, hal 3

berencana ini. Dimana *deelneming* ini adalah apabila orang yang melakukan lebih dari satu orang atau dilakukan oleh beberapa orang.

E. Tujuan Penelitian

Untuk setiap permasalahan-permasalahan yang diteliti atau dibahas sudah tentu mencapai tujuan. Demikian juga halnya dengan skripsi ini, hal mana dapat penulis kemukakan bahwa tujuan penulis antara lain :

1. Sesuai dengan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang duduk di tingkat akhir pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, untuk membuat suatu karya ilmiah berupa skripsi yang akan dipertahankan di depan penguji guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Ingin mengetahui lebih jauh apakah latar belakang sehingga seseorang melakukan pembunuhan berencana karena alasan-alasan tersebut di ataslah penulis membahasnya.
3. Penulisan ini juga ditujukan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area khususnya dan perguruan tinggi lain pada umumnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan cara :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai

bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, dari perpustakaan, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Pada penulisan ini penulis akan meneliti langsung ke objek penelitian yang dituju yaitu kepada pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan melakukan pengambilan dengan mengambil kasus dan menganalisa kasus tersebut sesuai dengan pembahasan skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam hal ini penulis bagi dalam bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan serta Sistematikan Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA

Dalam bab yang kedua ini diuraikan tentang Pengertian Pembunuhan Berencana, Jenis-jenis Pembunuhan Berencana, Tenggang Waktu Perencanaan Dengan Terjadinya Pembunuhan

Berencana serta Perwujudan Suatu Delik Menjadi Pembunuhan Berencana.

BAB III : KAITAN PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN TURUT SERTA

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang Terhadap Orang Yang Melakukan, Terhadap Orang Yang Menyuruh Melakukan, Terhadap Orang Yang Turut Melakukan, Terhadap Orang Yang Membujuk Melakukan serta Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembunuhan Berencana.

BAB IV : SANKSI DAN HUKUMAN TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA

Dalam bab yang keempat ini akan diuraikan tentang Proses Terhadap Pembunuhan Berencana, Proses Pemeriksaan Alat Bukti Dalam Tindak pembunuhan berencana, Perlunya Olah TKP Dalam Tindak pidana pembunuhan berencana, Kendala-kendala Dalam Proses Pemeriksaan, Sanksi Pembunuhan Berencana, Upaya Penggulangan serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran dari pembahasan yang telah dilakukan.